

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasi perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Budisantoso Totok, Triandaru Sigit, 2006). Bank memiliki beberapa istilah yang diberikan oleh masyarakat, untuk menamai realitas yang mereka ciptakan. Karena itu antara satu negara dengan masyarakat lain menyebut realitas tersebut dengan nama yang berbeda meskipun substansinya sama. Masyarakat Eropa menyebut bank dengan “*Bank*” yang berarti meja atau konter. Bagi masyarakat Itali, bank disebut dengan “*banco*” yang dapat berarti peti atau lemari atau bangku. Arti dasar ini menjelaskan fungsi peti atau lemari sebagai tempat penyimpanan benda – benda berharga seperti emas, uang dan lain sebagainya. Berbeda dari kedua nama yang diberikan oleh kedua kelompok masyarakat di atas, bank dalam masyarakat Prancis disebut “*banque*” yang juga berarti peti atau lemari yang berfungsi untuk menyimpan uang. Sedangkan di Indonesia bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2012).

Sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu kegagalan di sektor perbankan dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian, dari peraturan Bank Indonesia, penilaian kesehatan bank umum ditentukan dalam Surat Edaran No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 menyatakan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank dinilai dengan analisis RGEC yang terdiri dari : Risiko (*Risk*), Manajemen yang baik (*Good Corporate Governance*), Rentabilitas (*Earning*) dan Permodalan (*Capital*). Penelitian terkait dengan tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC salah satunya yang dilakukan oleh Refmasari dan

Setiawan(2014) pada perkembangan Bank Mandiri Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012, Hasil penelitian menunjukkan dilihat dari aspek *risk profile* sangat sehat dari NPL 0,83%, NPA 0,70%, KPCKPN 37,06%, dan LDR 72,12%. Dilihat dari aspek *earning* sangat sehat dari ROA 2,47%, ROE 22,63%, NIM 8,67%, dan BOPO 74,68%. Tingkat Kesehatan dilihat dari aspek *capital* sangat sehat dari KPMM 14,40%, dan dilihat dari aspek *risk profile*, *earning*, dan *capital* sangat sehat.

Faktor penting dalam penilaian tingkat kesehatan dengan RGEC sendiri terdiri dari profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance*, rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*) adalah profil risiko dan GCG. Profil risiko di nilai dari faktor kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Terdapat delapan jenis risiko yang dinilai, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Faktor *Good corporate governance* menilai kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip – prinsip GCG yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Faktor *rentabilitas* menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba dalam satu periode. Faktor permodalan merupakan evaluasi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan (Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011).

Inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai, dapat menanggulangi permasalahan mendasar pada bank, seperti yang terjadi dalam *bailout* Bank Century diawali dengan jatuh temponya surat – surat berharga milik Bank Century senilai US\$ 56 juta dan akhirnya gagal bayar. Dari peristiwa itu menyebabkan Bank Century mengalami kesulitan *likuiditas*. Kesulitan *likuiditas* tersebut berlanjut pada gagalnya kliring atau tidak dapat membayar dana permintaan nasabah oleh Bank Century yang diakibatkan oleh kegagalan menyediakan dana (*prefund*) sehingga terjadi penarikan dana nasabah secara besar-besaran (*rush*). Bank Indonesia selaku bank central menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistematis dan memerlukan penanganan lebih lanjut sehingga pada tahun 2008 Bank Indonesia memberikan

FPJP (Fasilitas Pemberian Kredit Jangka Pendek) kepada Bank Century sebesar Rp 689 miliar sebagai langkah pencegahan terjadi krisis seperti pada tahun 1997/1998. (www.compas.com, April 2018). Berdasarkan kasus Bank Century tersebut mendorong terjadinya regulasi baru dalam perbankan.


Perkembangan bank syariah di Indonesia sangat pesat, didirikan pertama kali pada tahun 1991 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal berdirinya, bank syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan perbankan nasional, tetapi setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992, bank syariah mulai menunjukkan perkembangannya. Pemberlakuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah memberi kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah. Selain itu Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Bank syariah sebagai *intermediary institution* yaitu lembaga yang mampu menyalurkan kembali dana – dana yang dimiliki oleh unit ekonomi yang *surplus* kepada unit - unit ekonomi yang membutuhkan bantuan dana atau *defisit*. Fungsi ini merupakan mata rantai yang penting dalam melakukan bisnis karena berkaitan dengan penyediaan dana sebagai investasi dan modal kerja bagi unit – unit bisnis dalam melaksanakan fungsi produksi. Perwujudan dari kesungguhan bank dalam mengelola dana masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya, karena kesehatan kinerja sangat penting bagi suatu lembaga usaha. Dengan mengetahui tingkat kesehatan bank, peran *stakeholders* dapat dengan mudah menilai kinerja lembaga perbankan tersebut. Oleh karena itu, agar dapat berjalan dengan lancar maka lembaga perbankan harus berjalan dengan baik (Sugiyono, 2011).

Bank perlu mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko dan *good corporate governance* yang bertujuan agar bisa mengidentifikasi permasalahan lebih dini dan dapat melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis, terlebih lagi sektor perbankan yang di perkirakan akan mengalami peningkatan pada tahun 2018 ini terutama pada pertumbuhan kredit dan pertumbuhan dana pihak ketiga akan

berdampak besar pada perekonomian Indonesia, dapat di gambarkan pada grafik berikut :

Grafik 1.1 Perkiraan level pertumbuhan permintaan perbankan 2018



Sumber : Statistik perbankan OJK 2018

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh OJK pertumbuhan kredit tahun 2018 akan menguat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kredit tahun 2018 diperkirakan tumbuh sebesar 11,7%, sedikit lebih rendah dibandingkan 11,8% hasil survei triwulan sebelumnya, namun lebih tinggi dibandingkan 8,2% realisasi pertumbuhan kredit tahun 2017. Optimisme penyaluran kredit tersebut terutama didorong oleh perkiraan kondisi ekonomi tahun 2018 yang lebih baik dari tahun sebelumnya, penurunan suku bunga kredit, dan penurunan risiko penyaluran kredit (survei OJK 2018).

Perkiraan peningkatan konsumen terhadap kredit tersebut di dalam perbankan bisa menimbulkan dampak positif bagi lembaga keuangan bank, maka diperlukan penilaian kesehatan bank agar dapat menjadi evaluasi bagi pihak bank ataupun masyarakat. Penelitian tingkat kesehatan Bank Mandiri Syariah dilakukan karena Bank Mandiri Syariah bank tersebut merupakan bank yang tidak asing bagi masyarakat menengah kebawah dan tidak hanya ada di kota-kota besar, tetapi dipedesaan juga sudah ada sehingga masyarakat lebih mudah dalam melakukan transaksi, selain itu pada tahun 2018 kemarin Bank Mandiri Syariah menutup pembukuan dengan sangat lah manis dimana terjadi peningkatan laba bersih sebesar 67% mencapai Rp435 miliar pertumbuhan ini di dorong oleh penumbuhan bisnis

(pembiayaan dan pendanaan), *fee based income*(FBI), perbaikan kualitas pembiayaan, dan efisiensi biaya.

Penelitian pada Mandiri Syariah ini dilakukan karena mayoritas dari penduduk agama di Indonesia ini adalah beragama Islam sedangkan orang – orang yang beragama tersebut cenderung untuk tidak berhubungan dengan sesuatu yang bersifat haram, dan kenapa memilih bank Mandiri Syariah karena merupakan perbankan di Indonesia yang perkembangannya terus mengalami peningkatan, di mana meningkatnya jumlah produk-produk investasi syariah, pembiayaan syariah, seperti sukuk pemerintah, sukuk korporasi hingga pembiayaan individu, pada tahun 2018 akumulasi jumlah penerbitan suku bunga sebanyak 141 dengan nilai akumulasi penerbitan Rp 27.093,40 milyar jumlah suku *outstanding* mencapai 83 dengan nilai *outstanding* Rp 16.439,0 milyar. Untuk Mandiri Syariah merupakan satu – satunya bank syariah yang masuk Buku III pada tahun 2018 dengan ekuitas sebesar Rp7,31 triliun atau tumbuh 14,42% dibandingkan Triwulan IV tahun 2017 sebesar Rp 6,39 triliun (survei OJK 2018), terutama Bank Mandiri Syariah yang secara tidak langsung menjadi industri perbankan syariah bersaing dengan perbankan syariah lainnya yang terlebih dahulu beroperasi di Indonesia. sedangkan dengan perbandingan asetnya cukup signifikan :

Tabel 1.1 Aset Bank Mandiri Syariah

TAHUN	PERKEMBANGAN ASET MANDIRI SYARIAH
2012	49.616.835
2013	55.479.062
2014	63.009.369
2015	70.369.709
2016	71.548.944
2017	87.939.774
2018	92.976.854

Sumber : Statistik perbankan OJK 2017

Dari data diatas aset yang dimiliki bank Mandiri Syariah pada setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari OJK dapat disimpulkan perbankan syariah dalam Indonesia dapat berkembang lebih pesat lagi jika dilihat dari peningkatan pertahunnya, tetapi bila inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dapat menimbulkan permasalahan mendasar pada bank seperti yang terjadi pada Bank Century dari sinilah perlu diketahui kesehatan bank tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil dari beberapa pemaparan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC sangatlah penting dilakukan terlebih setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 merupakan faktor yang penting yang perlu diperhatikan oleh perbankan bukan hanya untuk pihak Bank sendiri tetapi juga untuk regulator maupun *stakeholder* termasuk masyarakat di dalam menjaga stabilitas sektor perbankan. Dalam penelitian ini peneliti memilih bank syariah karena sebagian besar penduduk di Indonesia adalah muslim, sedangkan bank yang di ambil dalam penelitian ini adalah Bank Mandiri Syariah di karenakan Bank Mandiri Syariah memiliki pertumbuhan paling pesat dan memiliki jenis sistem yang sangat berbeda sehingga dari hal tersebut, penulis melakukan studi untuk menganalisis perbedaan tingkat kesehatan Mandiri syariah dengan menggunakan metode RGEC. Dengan demikian penelitian mengenai penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC ini penulis anggap penting untuk diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penilitaian milik Refmasari dan Setiawan (2014) mengenai tingkat pertumbuhan permintaan perbankan dan kemampuan serta pertumbuhan bank dalam pengelolaan aset, perlu adanya analisis mengenai kesahatan bank tersebut, agar kasus seperti bank Centuri tidak terulang kembali dimana terjadi ketidak sehatan pada capital, aset, management menyebabkan kebingungan antara stakeholders pemiliki tabungan atau nasabah sehingga terjadi bailout dimanakurang ada transparansi antara pihak bank dengan nasabah sebenarnya hal

ini dapat di atasi dengan mengetahui kesehatan bank tersebut. Maka peneliti ingin mengetahui tingkat kesehatan bank Mandiri Syariah dengan metode RGEC sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, adapun identifikasi masalah yang di ambil sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesehatan bank Mandiri syariah tersebut secara keseluruhan pada periode 2014 – 2018 sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia?
2. Apakah terdapat perbedaan signifikan tiap periode 2014 – 2018 dalam analisis tingkat kesehatan bank Mandiri syariah dinilai dengan metode RGEC?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1 Mengetahui tingkat kesehatan kedua bank tersebut secara keseluruhan pada periode 2014 – 2018 sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
- 2 Mengetahui perbedaan signifikan signifikan tiap periode 2014 – 2018 dalam analisis tingkat kesehatan bank Mandiri syariah dan dinilai dengan metode RGEC.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Penulis
Melatih ketajaman analisis dan meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan terhadap kondisi riil dilapangan yang terkait dengan disiplin ilmu manajemen yaitu tentang kesehatan Bank.
2. Bagi Akademis
Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang peran dan fungsi manajemen keuangan, khususnya dalam salah satu fungsi yaitu mengetahui kesehatan Bank.

